BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan umum dari sebuah usaha didirikan adalah untuk mencari laba. Selain menyangkut kesinambungan perusahaan, laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003: 444).

Menurut Harahap (2002: 58) laba adalah:

> "Laba adalah perubahan dalam *equity* (*net asset*) dari suatu *entity* selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik."

Harahap (2001: 356) berpendapat bahwa keberadaan perusahaan telah banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti: polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta bentuk *externalities* lain. Apabila masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, serta tidak merasakan kontribusi secara langsung, bahkan merasakan dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan tersebut, maka kondisi ini akan memicu hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, yang diwarnai berbagai konflik ketegangan.

Dalam CSR Indonesia A+ CSR *Magazine* Vol. 4 bulan 1 (2010: 8) di Jakarta dikatakan:

> “Baru-baru ini di awal 2010 warga Sumenep menolak eksplorasi minyak yang akan dilakukan Petrolium Ltd di lokasi uji seismik dengan memblokir jalur menuju lokasi tersebut.”

Salah satu fenomena yang muncul kepermukaan adalah kasus yang terjadi pada PT. Newmont yang beroperasi di wilayah Teluk Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondouw, Sulawesi Utara, tahun 2004. Limbah tailing (sisa buangan tambang) yang dihasilkan perusahaan tambang emas itu, disebut-sebut mengakibatkan lebih dari 100 warga di Teluk Buyat terkena penyakit Minamata. Penyakit Minamata yang selama ini menyerang syaraf, dikenal sebagai penyakit yang muncul akibat terkontaminasi logam berat seperti arsenik dan merkuri. Sejumlah LSM seperti Walhi dan Jatam menyampaikan bahwa penyakit yang diderita masyarakat di sekitar Teluk Buyat karena bertambahnya kadar arsen dan merkuri di laut, tempat PT. Newmont membuang limbahnya. (www.els.bappenas.go.id, dikases 11 Maret 2015).

Dalam CSR Indonesia A+ CSR *Magazine* di Jakarta pertengahan Februari 2014 dikatakan:

> “Tampak seperti kolam sampah, itulah potret Sungai Citarum. Padahal sungai terbesar di Jawa Barat tersebut menjadi sumber air tak hanya untuk pertanian melainkan juga kebutuhan domestik dan industri. Tahun 2010, bahkan Citarum menyandang predikat sebagai sungai paling tercemar di dunia versi *National Geographic*. Menjamurnya industri yang didirikan di sekitar DAS Citarum, mutlak menjadi indikator meningkatnya pembuangan limbah di sungai Citarum. Ashov Birry yakin atas dasar inilah masyarakat di sepanjang Sungai Citarum bergerak untuk menentang pencemaran, khususnya pencemaran bahan kimia berbahaya industri. Mulai dari Citarum segmen hulu di Majalaya, Baleendah-Dayeuhkolot, Saguling – Citarum segmen tengah di Purwakarta, hingga Citarum segmen hilir di Karawang. Masyarakat menentang pencemaran dan meminta haknya untuk air yang bersih bebas bahan kimia berbahaya industri dan

hak untuk tahu bahan kimia apa yang dilepaskan oleh industri ke sumber air mereka dan siapa industri yang bertanggungjawab."

Jalal (2010: 4) menyatakan:

"Sekitar 75% permasalahan sosial dan lingkungan di dunia secara langsung maupun tidak disebabkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional."

Meski tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba, sebuah perusahaan tidak dapat lepas dari masyarakat, hal ini disebabkan pendiri dari pemilik sebuah perusahaan adalah individu-individu anggota masyarakat serta tujuan menghasilkan keuntungan tidak mungkin tercapai tanpa adanya masyarakat yang menjadi pasar dari produksinya. Karena sebuah kegiatan bisnis tidak dapat lepas dari masyarakat, kegiatan bisnis sudah pasti membawa dampak bagi masyarakat dan elemen-elemen yang ada didalamnya serta lingkungan tempat hidup di masyarakat.

Berkaca dari berbagai kasus dan konflik yang dihadapi perusahaan dan para *stakeholder*, tentunya akan menjadi kendala dan hambatan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan. Perusahaan haruslah mengadopsi kenyataan bahwa ada dua bentuk perizinan yang harus dipatuhi agar dapat beroperasi, yaitu izin legal (berupa konsesi) dari pemerintah dan izin sosial (berupa dukungan) dari masyarakat. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan dalam Sukada (2007: 29):

> "Dapat dimengerti bahwa program-program sosial perusahaan dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh izin sosial untuk berusaha (*social license to operate*)."

Untuk menjalankan program sosial perusahaan yang juga dalam rangka mewujudkan keberlanjutan entitas bisnis, lahirlah suatu konsep yang disebut *corporate social responsibility* atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hadirnya konsep *corporate social responsibility* merupakan suatu basis teori tentang perlunya perusahaan berperilaku etis, menerapkan prinsip saling berbagi dengan para *stakeholder* dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat tempat dimana perusahaan itu berada.

Corporate social responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007 (www.bapepam.go.id, diakses 11 Maret 2015):

Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2) : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3) : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagi dunia usaha, *corporate social responsibility* dapat diartikan sebagai sarana sekaligus wahana perwujudan sikap kooperatif, dimana kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka sebagai entitas bisnis yang menyatu dengan ekosistem dan tatanan sosial budaya setempat telah menimbulkan dampak positif dan negatif yang besar dan luas. Pihak perusahaan perlu menyadari bahwa kesadaran menjalankan tanggung jawab sosial merupakan bagian dan bentuk dari strategi manajemen, tidak peduli apakah pelaksanaannya tersebut disandarkan pada aturan (regulasi) atau bukan. Dengan adanya efek yang ditimbulkan dalam menjalankan kepentingan ekonominya, perusahaan tidak diperkenankan mengorbankan kepentingan masyarakat luas dalam hal ini lingkungan dan sosialnya.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran *corporate social responsibility* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungam hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta

rupiah." Selanjutnya, pasal 42 ayat (1) menyatakan: "Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah."

Dalam penerapan *corporate social responsibility* seperti yang dinyatakan pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya yang dianggarkan yang secara tidak langsung akan mengurangi laba. Jumlah biaya tersebut tergantung dari besar kecilnya program yang akan dilaksanakan perusahaan. Semakin besar program yang akan dilaksanakan, maka akan semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan perusahaan, dan begitu pula sebaliknya. Meskipun penerapan *corporate social responsibility* akan menelan biaya yang mengurangi laba perusahaan, melalui *corporate social responsibility* citra perusahaan akan semakin baik, sehingga loyalitas konsumen akan semakin tinggi pula. Maka, seiring meningkatnya loyalitas konsumen, diharapkan tingkat penjualan perusahaan akan semakin membaik, sehingga pada akhirnya laba perusahaan juga ikut meningkat dan perusahaan terhindar dari dampak yang buruk jika suatu saat terjadi insiden pada waktu aktivitas berjalan. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan *corporate social responsibility* itu sendiri, belum lagi risiko non-finansial yang harus ditanggung berupa buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Di Indonesia, data riset dari Majalah SWA tahun 2005 terhadap 45 perusahaan menunjukkan bahwa CSR bermanfaat dalam memelihara dan

meningkatkan citra perusahaan (37,38%), hubungan baik dengan masyarakat (16,82%), dan mendukung operasional perusahaan (10,28%), sarana aktualisasi perusahaan dan karyawan (8,88%), memperoleh bahan baku dan alat-alat produksi perusahaan (7,48%), mengurangi gangguan masyarakat terhadap perusahaan (5,61%), dan lainnya (13,35%).

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sosial semakin banyak disoroti, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kepedulian sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap *profit* yang dihasilkannya. Biaya-biaya sosial sebagai wujud pelaksanaan *corporate social responsibility* perusahaan dikaitkan dengan profitabilitas perusahaan, terutama pada *return* yang akan diterima perusahaan.

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang telah *listing* di BEI (Bursa Efek Indonesia), dimana perusahaan yang sudah *listing* tersebut mendapatkan sorotan yang cukup luas dari publik. Informasi tentang aktivitas operasional dan informasi keuangan perusahaan tersebut juga dapat diakses secara terbuka oleh publik, sehingga perusahaan memang perlu melaksanakan dan mengungkapkan *corporate social responsibility*.

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang *listing* di BEI pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment dipilih karena setiap perusahaan manufaktur sektor tekstil yang memproduksi benang dan kain, dan sektor garment yang memproduksi pakaian jadi, telah melakukan tanggung jawab

sosial perusahaan dan menyertakannya dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan secara jelas dan terpisahkan dengan akun lain.

Alasan selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 74 tahun 2007 perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahun penelitian yang digunakan 3 tahun, yaitu tahun 2011 – 2013. Data tahun 2011 – 2013 dipilih karena merupakan data terbaru dari perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Laba Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2013)"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang menjadi topik pokok pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan
2. Bagaimana laba yang diperoleh perusahaan
3. Bagaimana pengaruh penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap laba perusahaan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mencari dan memperoleh data empiris dan informasi yang diperlukan mengenai *corporate social responsibility* serta kaitannya dengan profitabilitas perusahaan sebagai bahan dalam rangka menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Laba yang diperoleh perusahaan.
3. Pengaruh penerapan *corporate social responsibility* terhadap laba perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan tersebut di antaranya bagi:

1. Penulis, menambah wawasan yang lebih luas, serta pengetahuan tentang berbagai konsep dan teori mengenai *corporate social responsibility* dan juga kaitannya dengan laba perusahaan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, termasuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap masalah lebih kritis. Selain itu sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Kegunaan praktis dan perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikirian tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan dalam *sustainability report* dan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.
3. Peneliti lain, sebagai bahan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment di *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Perpustakaan Universitas Widyatama. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan selesai.